



**PUTUSAN**

Nomor 2383 K/Pid.Sus/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: <b>CHARLIE NEGRILLO IBAJAN</b> ;
Tempat lahir	: Kiamba Sout Kota Bato, Philipina
Umur / tanggal lahir	: 55 tahun/27 Maret 1959 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Philipina ;
Tempat tinggal	: Calumpang, General Santos, Phili
Agama	: Kristen Katholik ;
Pekerjaan	: Nakhoda KM. Barakah 3 ;
Terdakwa tidak ditahan ;	

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN**

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa CHARLIE NEGRILLO IBAJAN pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu lima belas bertempat di wilayah perairan laut Sulawesi pada posisi koordinat 03° 35'00"U - 119°26'00"T atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudi dayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa CHARLIE NEGRILLO IBAJAN selaku Nakhoda KM. Barakah 3 telah mengoperasikan kapal ikan berbendera asing yaitu berbendera Malaysia dengan alat bantu lampu (kapal lampu) yang berperan sebagai kapal bantu penangkapan ikan dengan dilengkapi 4 (empat) buah alat tangkap pancing dan 2 (dua) unit lampu sorot (pengumpul ikan) di wilayah perairan laut Sulawesi yang termasuk Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 716 yaitu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa dilengkapi dengan

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

**DAN**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa CHARLIE NEGRILLO IBAJAN pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar jam 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Maret tahun dua ribu lima belas bertempat di wilayah perairan laut Sulawesi pada posisi koordinat 03° 35'00"U - 119° 26'00"T atau setidaknya pada tempat-tempat lain dimana Pengadilan Negeri Palu berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa CHARLIE NEGRILLO IBAJAN selaku Nakhoda KM. Barakah 3 telah mengoperasikan kapal ikan berbendera asing yaitu berbendera Malaysia dengan alat bantu lampu (kapal lampu) yang berperan sebagai kapal bantu penangkapan ikan dengan dilengkapi 4 (empat) buah alat tangkap pancing dan 2 (dua) unit lampu sorot (pengumpul ikan) di wilayah perairan laut Sulawesi yang termasuk wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia 716 yaitu di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 76A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 08 Mei 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHARLIE NEGRILLO IBAJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada dakwaan Kesatu dan Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 76A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa CHARLIE NEGRILLO IBAJAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kapal ikan Barakah 3 ;
  - 1 (satu) bundel dokumen kapal Negara Malaysia;
  - 1 (satu) bundel dokumen kapal Negara Philipina;
  - 1 (satu) buah GPS merek Furuno GP-32;
  - 1 (satu) unit Radio Uniden Pro 510 XL;
  - 1 (satu) buah Echo Sunder Furuno FCU-667;
  - 1 (satu) buah Radio Icom FVF-IC M 45;
  - 1 (satu) buah Radio Icom IC M 700;
  - 1 (satu) buah Kompas Daico;
  - 2 (dua) unit lampu sorot (Alat Bantu Pengumpul Ikan);
  - 4 (empat) unit pancing ulur/Hand Line;
  - 2 (dua) buah pasaporte Philipinas;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 128/Pid.Sus/2015/PN.Pal. tanggal 13 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CHARLIE NEGRILLO IBAJAN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Pertama dan Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa CHARLIE NEGRILLO IBAJAN oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti, berupa:
  - 1 (satu) unit kapal ikan Barakah 3 ;
  - 1 (satu) bundel dokumen kapal Negara Malaysia;
  - 1 (satu) bundel dokumen kapal Negara Philipina;
  - 1 (satu) buah GPS merek Furuno GP-32;
  - 1 (satu) unit Radio Uniden Pro 510 XL;
  - 1 (satu) buah Echo Sunder Furuno FCU-667;
  - 1 (satu) buah Radio Icom FVF-IC M 45;
  - 1 (satu) buah Radio Icom IC M 700;
  - 1 (satu) buah Kompas Daico;
  - 2 (dua) unit lampu sorot (Alat Bantu Pengumpul Ikan);
  - 4 (empat) unit pancing ulur/Hand Line;
  - 2 (dua) buah pasaporte Philipinas;

Dikembalikan kepada Terdakwa CHARLIE NEGRILLO IBAJAN;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2015/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Mei 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Mei 2015 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 Mei 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 29 Mei 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* , memperhatikan dalam hal pertimbangan hukumnya, yaitu sebagai berikut :
  - a. ... Bahwa untuk membuktikan koordinat tersebut, Penuntut Umum mengajukan alat bukti keterangan saksi Joko Prasetyo dan saksi Muhamad Rifky Rifardi, Surat Pernyataan pada tanggal 18 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Terdakwa, dan Peta laut yang diberikan tanda titik koordinat yang ditandatangani oleh Nahkoda BC 30003 dan Terdakwa, terhadap koordinat tersebut telah dibantah oleh Terdakwa dengan mendalilkan bahwa Terdakwa ditindak pada pukul 08.47 PM dengan koordinat 03° 35'00"N-119°26'00"E, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh saksi J oko Prasetyo, saksi Arsenio A. Tiangson, Ir., dan ahli Ir. Munir M. Saleh maka titik koordinat yang dimaksud oleh Terdakwa itu berada di luar WPPNRJ716 , Dst (videhal. 26)
  - b. ... Berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa membantah akan surat pernyataan yang Terdakwa tandatangani karena bukan Terdakwa yang membuat surat pernyataan itu, Terdakwa menyatakan bahwa surat pernyataan itu telah di buat sebelumnya oleh orang lain dan Terdakwa di paksa untuk membubuhkan tanda tangan karena takut Terdakwa menandatangani surat pernyataan itu, surat itu pun bukan dibuat pada tanggal 18 Maret 2015 sebagaimana tanggal surat pernyataan, namun surat itu Terdakwa tandatangani setelah tiba di Pelabuhan Pantoloan dimana Terdakwa dipanggil ke atas Kapal Patroli

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2016



Bea Cukai lalu disuruh menandatangani surat tersebut, Terdakwa juga membantah lokasi yang tertera pada peta yang Terdakwa dan Nahkoda Kapal Patroli tandatangani karena Terdakwa dipaksa untuk membubuhkan tanda tangan, karena takut Terdakwa menandatangani, padahal yang sebenarnya bukan di titik itu Terdakwa ditindak... dst (vide hal. 27);

c. ... Bahwa terungkap di persidangan bahwa pada saat penindakan tersebut Terdakwa hanya sendiri diperiksa oleh Kordinator patroli dan Nahkoda, namun pada saat persidangan Nahkoda dan Kordinator Patroli tidak di ajukan sebagai saksi, Penuntut Umum hanya mengajukan Kru Kapal Patroli BC 30003 sebagai saksi yang tentu saja berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 936 K/Pid.Sus/2012 memberikan kaidah hukum bahwa "keterangan yang diberikan oleh saksi petugas yang menangkap bernilai sebagai kesaksian berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan kebenaran atas kesalahan Terdakwa perlu di dukung dengan alat bukti lain", demikian juga dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 memberikan kaidah hukum sebagai berikut "untuk menentukan seseorang dapat didengar keterangan kesaksiannya terlebih dahulu harus diketahui tentang hubungan pekerjaan dengan peristiwa yang akan diperiksa. Atas dasar alasan kepentingan tugas selaku Penegak Hukum Penyelidik yang mempunyai kepentingan kinerja langsung menangani perkara ini tidak dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini karena kebenarannya diragukan..." dst (vide hal 28) ;

d. .... Lagipula Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan bukti yang lain berupa rekaman video dari handy cam yang di dalamnya ada proses pemeriksaan kepada Terdakwa di atas Kapal Patroli BC30003 pada tanggal 18 Maret 2015 pukul 22.30 WITA, dimana menurut Terdakwa ada percakapan mengenai titik koordinat yang sebenarnya, penuntut umum pun tidak dapat menghadirkan data digital mengenai titik koordinat sebagaimana dalilnya yang diambil dari GPS atau Radar kapal Patroli BC 30003 tersebut, bahwa di persidangan Terdakwa mendalilkan, Terdakwa ditindak oleh Petugas Bea Cukai di rumpon dengan titik koordinat 03°30.644'N - 119°47.826'E didasarkan pada alat GPS yang terpasang di kapal Barakah 6 yang pada saat ditindak menjamin langsung menyimpan data yang ada di alat GPS tersebut dst



(vide hal 29) ;

Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tersebut adalah kesimpulan yang tidak didukung dengan pertimbangan hukum yang tepat, oleh karena hal-hal sebagai berikut :

1. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan didukung oleh keterangan Ahli yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Keterangan saksi Joko Prasetyo :
    - Bahwa kami melakukan penindakan di perairan laut Sulawesi pada titik koordinat 03°35'00"U - 119°26'00"T pada tanggal 18 Maret 2015 dan kami melakukan penindakan terhadap kapal Barakah 3 yang merupakan jenis kapal perikanan, tetapi sebelum kapal Barakah 3 tertangkap, yang terlebih dahulu terdeteksi dan tertangkap adalah kapal Barakah 6 ;
    - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar jam 22.30 pada saat kami sedang melakukan operasi pengawasan di perairan laut Sulawesi Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30003, pada saat pertama kali terdeteksi terdapat 6 kapal yang ada di dalam radar kapal patroli kami, kemudian dilakukan pengejaran terhadap kapal yang terdekat dan pada posisi 03°34'00"U-119°23'00"T dilakukan pemeriksaan terhadap kapal Barakah 6 yang memiliki 3 (tiga) orang ABK termasuk nakhoda yang berkewarganegaraan Malaysia 1 (satu) orang dan Philipina 2 (dua) orang dimana kapal Barakah 6 tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, selanjutnya dilakukan pengejaran kapal lainnya yang sudah terdeteksi sebelumnya sehingga didapatkan kapal Barakah 3 dan dilakukan penindakan pada posisi titik koordinat 03°35'00"U - 119° 26'00"T , selanjutnya kapal tersebut ditarik ke Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Pantoloan untuk penyidikan lebih lanjut ;
    - Bahwa benar terdapat kesepakatan di Badan Koordinasi Keamanan Laut yang terdiri dari beberapa instansi diantaranya DKP, TNI AL, Polairud, DKP, Polri sehingga Bea Cukai dapat melakukan tindakan terhadap perbuatan illegal fishing, human trafficking, dan penyelundupan.
    - Bahwa sebelum penangkapan tersebut secara visual saksi melihat ada 3 titik lampu berwarna merah, kemudian kapal Bea Cukai mendekati titik lampu tersebut dan mendapati kapal Barakah 6 melakukan aktifitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di wilayah laut Indonesia dan komandan patroli memerintahkan untuk melakukan tindakan terhadap nahkoda dan ABK Kapal Barkah 6 ;
- Bahwa selanjutnya para awak dibawa naik ke kapal patroli, dan Terdakwa bersama-sama Kopat, nahkoda dan saksi melakukan floating lokasi di atas kapal dan Terdakwa membenarkan telah masuk ke perairan Indonesia ;
  - Bahwa berdasarkan peta yang kami punya kapal Barakah 6 pada saat dilakukan penindakan berada di laut Sulawesi yang masuk dalam wilayah ZEE Indonesia ;
  - Bahwa kemudian kapal Bea Cukai mendekati ke kapal Barakah 3 yang lokasinya tidak jauh dari Kapal Barakah 6 ;
  - Bahwa saat itu kapal Barakah 6 dan Barakah 3 berada di rumpon di sekitar wilayah perairan ZEE Indonesia;
  - Bahwa sepengetahuan saksi untuk dapat melakukan aktifitas di wilayah laut Indonesia harus ada ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini yang mengeluarkan ijin adalah Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - Bahwa selanjutnya kapal Barakah 3, Barakah 5 dan Barakah 6 ditarik ke pangkalan Bea Cukai Pantoloan yang jaraknya kurang lebih 300 mil dengan jarak tempuh 38 jam dari tempat penindakan ;
  - Bahwa selanjutnya Komandan Patroli melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dan pihak DKP menyatakan bahwa wilayah tempat dilakukan penindakan terhadap ke tiga kapal tersebut masih masuk wilayah penangkapan ikan Indonesia di titik 716 ;
  - Bahwa 3 hari sebelumnya pada tanggal 15 Maret 2015 kapal patroli Bea Cukai bertemu dengan KRI Sambara di perairan Sebatik, yang menandakan bahwa wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah perairan Indonesia;
  - Bahwa alat navigasi yang ada di kapal BC yaitu radar menunjukkan titik dan tidak menampilkan batas wilayah;
  - Bahwa pada 03°35'00"U-119°26'00"T merupakan posisi tertangkapnya kapal Barakah 3 berdasarkan posisi GPS dan dengan menggunakan peta 356 serta kami melakukan pengecekan/memflot posisi tersebut dan dari hasil baringan diketahui bahwa kapal tersebut berada di sebelah Timur Tanjung Arang, Pulau Bunyu, Kota Tarakan di perairan laut Sulawesi yang merupakan wilayah Pengelolaan Perikanan RI 716;
  - Bahwa berdasarkan posisi GPS dan dengan menggunakan peta 184,

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami melakukan pengecekan memplot posisi tersebut dan dari hasil baringan diketahui bahwa kapal tersebut berada di sebelah Barat Laut Tanjung Esang, Pulau Karakelong, Kepulauan Talaud perairan/laut Sulawesi yang merupakan wilayah Pengelolaan Perikanan RI 716. ;

- Keterangan saksi Muhamad Rifky Rifardi:
  - Bahwa kami melakukan penindakan di perairan laut Sulawesipada titik koordinat 03°35'00"U - 119°26'00"T pada tanggal 18 Maret 2015 dan kami melakukan penindakan terhadap kapal Barakah 3 yang merupakan jenis kapal perikanan, tetapi sebelum kapal Barakah 3 tertangkap, yang terlebih dahulu terdeteksi dan tertangkap adalah kapal Barakah 6;
  - Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sekitar jam 22.30 pada saat kami sedang melakukan operasi pengawasan di perairan laut Sulawesi Kapal Patroli Bea dan Cukai BC 30003, pada saat pertama kali terdeteksi terdapat 6 kapal yang ada di dalam radar kapal patroli kami, kemudian dilakukan pengejaran terhadap kapal yang terdekat dan pada posisi 03°34'00"U-119°23'00"T dilakukan pemeriksaan terhadap kapal Barakah 6 yang memiliki 3 (tiga) orang ABK termasuk nakhoda yang berkewarganegaraan Malaysia 1 (satu) orang dan Philipina 2 (dua) orang dimana kapal Barakah 6 tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan untuk melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia, selanjutnya dilakukan pengejaran kapal lainnya yang sudah terdeteksi sebelumnya sehingga didapatkan kapal Barakah 3 dan dilakukan penindakan pada posisi titik koordinat 030° 35'00"U-1190 26'00"T, selanjutnya kapal tersebut ditarik ke Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Pantoloan untuk penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa sebelum penangkapan tersebut secara visual saksi melihat ada 3 titik lampu berwarna merah, kemudian kapal Bea Cukai mendekati titik lampu tersebut dan mendapati kapal Barakah 6 melakukan aktifitas di wilayah laut Indonesia dan komandan patroli memerintahkan untuk melakukan tindakan terhadap nakhoda dan ABK Kapal Barkah 6;
  - Bahwa berdasarkan peta yang kami punya kapal Barakah 6 pada saat dilakukan penindakan berada di laut Sulawesi yang masuk dalam wilayah ZEE Indonesia ;
  - Bahwa kemudian kapal Bea Cukai mendekat ke kapal Barakah 3 yang

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lokasinya tidak jauh dari Kapal Barakah 6;
- Bahwa saat itu kapal Barakah 6 dan Barakah 3 berada di rumpon di sekitar wilayah perairan ZEE Indonesia ;
  - Bahwa selanjutnya Kopat melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dan pihak DKP menyatakan bahwa wilayah tempat dilakukan penindakan terhadap ke tiga kapal tersebut masih masuk wilayah penangkapan ikan Indonesia di titik 716 ;
  - Bahwa 3 hari sebelumnya pada tanggal 15 Maret 2015 kapal patroli Bea Cukai bertemu dengan KRI Sambara di perairan Sebatik, yang menandakan bahwa wilayah tersebut masih termasuk dalam wilayah perairan Indonesia ;
  - Bahwa pada 030°35'00"U-119°26'00"T merupakan posisi tertangkapnya kapal Barakah 3 berdasarkan posisi GPS dan dengan menggunakan peta 356 serta kami melakukan pengecekan memflot posisi tersebut dan dari hasil baringan diketahui bahwa kapal tersebut berada di sebelah Timur Tanjung Arang, Pulau Bunyu, Kota Tarakan di perairan laut Sulawesi yang merupakan wilayah Pengelolaan Perikanan RI 716;
  - Bahwa berdasarkan posisi GPS dan dengan menggunakan peta 184, kami melakukan pengecekan memflot posisi tersebut dan dari hasil baringan diketahui bahwa kapal tersebut berada di sebelah Barat laut Tanjung Esang, Pulau Karakelong, Kepulauan Talaud perairan laut Sulawesi yang merupakan wilayah Pengelolaan Perikanan RI 716 ;
  - Keterangan saksi Efren Moral Taac Taac :
    - Bahwa benar, saksi sebagai penyelam yang mempunyai tugas melihat ikan yang ada di bawah rumpon;
    - Bahwa benar, kapal Barakah 3 ini adalah kapal lampu yang berfungsi sebagai kapal penjaga rumpon dan pengumpul ikan di rumpon;
    - Bahwa benar, saksi sudah 3 kali melakukan pengumpulan ikan di rumpon dan hasil yang di dapat bervariasi ada 800 kg hingga 1000 kg;
    - Bahwa benar, posisi koordinat 0.30 600 N 119 47 800 E berada pada koordinat yang masih termasuk dalam wilayah perairan Malaysia;
    - Bahwa benar, pada saat melakukan floating lokasi saksi tidak melihat, yang ikut floating lokasi hanya Terdakwa;
    - Bahwa benar, kapal Barakah 3 sebagai kapal pengumpul ikan di rumpon sedangkan yang mengangkut ikan adalah kapal jaring untuk selanjutnya di bawa ke Sampuma Malaysia;

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi menolak koordinat yang ditetapkan oleh pihak Bea Cukai dan posisi tersebut sebagaimana terlihat pada peta masuk dalam wilayah Malaysia;
- Bahwa semua kapal dari kapal lampu, kapal jaring dan kapal pengangkut pasti harus bekerja sama karena kalau tidak lengkap kapal kami tidak bisa melakukan kegiatan penangkapan ikan;
- Bahwa cara pengoperasiannya yaitu pertama-tama kapal lampu mencari rumpon yang ada ikannya setelah menemukan rumpon yang ada ikannya, kapal langsung mengikat pada rumpon tersebut dan pada saat malam hari kapal kami memasang lampu untuk mengumpulkan ikan setelah ikan terkumpul ditunggu hingga subuh atau dinihari kapal kami langsung memanggil kapal jaring atau kapal penangkap ikan untuk datang dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring, setelah ikan tertangkap kapal penangkap ikan akan memanggil kapal pengangkut ikan untuk memindahkan ikan-ikan tersebut dan dibawa ke Malaysia;
- Keterangan saksi Antonio A. Abajon:
  - Bahwa benar, saksi sebagai kepala kamar mesin, yang ada di kapal Barakah 3 saat itu selain saksi adalah Terdakwa dan Everen;
  - Bahwa benar, saksi mengetahui posisi koordinat tersebut melalui GPS dan yang memberitahu adalah Terdakwa selaku kaptennya karena saksi tidak bisa membaca GPS;
  - Bahwa benar, saksi diberitahu koordinat setelah di tindak oleh pihak Bea Cukai;
  - Bahwa benar, koordinat pada saat di tindak adalah 0.30 600 N 119.47.800 E pada jam 8.47 PM waktu Malaysia dan koordinat tersebut masih masuk dalam wilayah perairan Malaysia;
  - Bahwa benar, saksi melihat ada kapal perang yang melintas di perairan perbatasan jaraknya dengan kapal saksi kurang lebih 1 mil;
  - Bahwa benar, Barakah 6 yang sempat menyimpan posisi terakhir, Barakah 3 dan Barakah 5 tidak sempat menyimpan karena peralatan langsung dicabut oleh pihak Bea Cukai;
  - Bahwa benar, posisi koordinat di peta yang ada di Barakah 3, kapal milik mereka masih berada di wilayah perairan Malaysia. Bahwa benar, kapal Barakah 3 ini adalah kapal lampu yang berfungsi sebagai kapal penjaga rumpon.
  - Bahwa benar, pada saat melakukan floating lokasi saksi tidak melihat,

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2016



yang iku t floating lokasi hanya Terdakwa.

- Bahwa benar, saksi menolak koordinat yang di tetapkan oleh pihak Bea Cukai dan posisi tersebut sebagaimana terlihat pada peta masuk dalam wilayah Malaysia.
- Bahwa semua kapal dari kapal lampu, kapal jaring dan kapal pengangkut pasti harus bekerja sama karena kalau tidak lengkap kapal kami tidak bisa melakukan kegiatan penangkapan ikan.
- Bahwa cara pengoperasiannya yaitu pertama-tama kapal lampu mencari rumpon yang ada ikannya setelah menemukan rumpon yang ada ikannya, kapal langsung mengikat pada rumpon tersebut dan pada saat malam hari kapal kami memasang lampu untuk mengumpulkan ikan setelah ikan terkumpul ditunggu hingga subuh atau dinihari kapal kami langsung memanggil kapal jaring atau kapal penangkap ikan untuk datang dan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan jaring, setelah ikan tertangkap kapal penangkap ikan akan memanggil kapal pengangkut ikan untuk memindahkan ikan-ikan tersebut dan dibawa ke Malaysia ;
- Keterangan ahli : Ir. Munir M. Saleh :
  - Bahwa benar dokumen perijinan kapal perikanan yang harus berada diatas kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang akan melakukan kegiatan usaha perikanan di WPP-RI pada saat operasi terdiri dari copy SIUP, SIPI/SIKPI asli, Surat Laik Operasi (SLO asli yang diterbitkan oleh pengawas perikanan dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli serta dokumen lain yang menyatakan sebagai kapal perikanan;
  - Bahwa berdasarkan peta 356, maka posisi 03°34'00"LU-119° 23'00"BT dimana lokasi kapal lampu, Barakah 3 pada saat ditangkap dan diperiksa oleh patroli Bea dan Cukai BC 30003 setelah dibaring/di flot di peta berada di perairan laut Sulawesi yang merupakan wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 716 ;
  - Bahwa posisi 03°34'00"LU - 119°23'00"BT yang merupakan tempat di tangkapnya kapal Barakah 3 adalah laut Sulawesi yang merupakan wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) 716 berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada Pasalnya yang ke 2 (dua) ayat (9) dimana WPP RI 716 meliputi laut Sulawesi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Barakah 6 tersebut di temukan adanya dokumen kapal perikanan asal Malaysia dan Philipina juga kapal tersebut berbendera Malaysia yang dengan sengaja memasuki perairan Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) secara illegal sehingga dapat dipastikan kapal tersebut merupakan kapal ikan asing ;
- Bahwa setiap kapal perikanan asing yang akan melakukan kegiatan usaha perikanan di WPP RI wajib memiliki dokumen perikanan (SIUP dan SIPI) dari Pemerintah Indonesia serta wajib dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) dari Pengawas Perikanan dan surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar di Pelabuhan ;
- Bahwa kapal perikanan asing yang akan melakukan usaha perikanan wajib memiliki dokumen perikanan dari Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada Pasal 26 dan juga Pasal 27 serta dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada Pasalnya yang ke 11 (sebelas);
- Bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, dijelaskan bahwa kewenangan penerbitan ijin (SIUP, SIPI/SIKPI) diatur sebagai berikut :
  - (1) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap berwenang untuk menerbitkan ijin Kapal perikanan dengan ukuran diatas 30 GT dan usaha perikanan tangkap yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing
  - (2). Gubernur berwenang menerbitkan kapal perikanan 10 s.d 30 GT untuk orang yang berdomisili di WPP provinsi tersebut berkedudukan dan
  - (3). Bupati/Walikota berwenang menerbitkan ijin kapal perikanan 5 s.d. 10 GT. yang berdomisili di wilayah administrasinya dan beroperasi pada perairan provinsi tempat kabupaten/kota tersebut berkedudukan serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing ;
- Bahwa setelah diperiksa bentuk dan jenis kapal tersebut dapat dipastikan kapal itu adalah jenis kapal ikan dengan alat bantu lampu

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2016



atau biasa juga disebut kapal lampu yang mempunyai fungsi untuk mengumpulkan ikan di laut ;

- Bahwa pada dasarnya kapal tersebut merupakan kapal bantu penangkapan sehingga dalam pengoperasiannya bekerja secara group atau banyak kapal dimana disana terdapat kapal lampu, kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dimana fungsi kapal lampu itu untuk mengumpulkan ikan setelah ikan terkumpul kapal tersebut akan memanggil kapal penangkapnya atau kapal jaring untuk menangkap ikannya dan kemudian memindahkannya pada kapal pengangkut ikan untuk kemudian dibawa ke pelabuhan tujuan ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Nakhoda Barakah 3 memasuki perairan Indonesia dan melakukan kegiatan penangkapan tanpa dilengkapi dengan dokumen perijinan (SIUP, SIPI, SLO dan SPB) dari Pemerintah Indonesia sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dibidang perikanan ;
- Bahwa karena perbuatan yang dilakukan nakhoda CHARLIE NEGRILLO IBAJAN bersama awak kapal Barakah 3 telah melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2), Jo Pasal 76A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan ;
- Bahwa karena nakhoda dan awak kapal Barakah 3 pada saat ditangkap oleh patroli Bea dan Cukai BC 30003 sedang dan sudah melakukan kegiatan penangkapan di perairan laut Sulawesi WPP-RI tanpa dilengkapi dengan dokumen perikanan (SIUP, SIPI, SLO dan SPB) ;
- Bahwa saudara CHARLIE NEGRILLO IBAJAN sebagai nakhoda dan awak kapal Barakah 3 yang telah melakukan kegiatan usaha perikanan di perairan WPP RI menggunakan kapal ikan asing asal Malaysia bernama Barakah 3 tidak dilengkapi Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) sebagaimana dimaksud Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Barakah 3 sebagai Kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan di WPP RI tanpa dilengkapi dengan' dokumen Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2)



dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) ;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa, saksi Efren Moral Taac Taac dan saksi Antonio A Abajon yang merupakan ABK Kapal Barakah 3 yang merupakan anggota Terdakwa. Dimana keterangan saksi Efren Moral Taac Taac dan Antonio A. Abajon mengenai titik koordinat hanya berdasar pada pemberitahuan dari Terdakwa. Dan Terdakwa mengetahui titik koordinat tersebut dari penyampaian Benjamin Lanoy Ramada ABK Kapal Barakah 6 sesaat setelah pihak Bea dan Cukai melakukan tindakan dan bukan melihat sendiri melalui GPS milik Kapal Barakah 3;

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Joko Prasetyo pada saat dilakukan floating terhadap titik koordinat ini yang menyaksikan adalah Terdakwa, saksi Joko Prasetyo dan Kopat dimana dan dalam floating tersebut Terdakwa membenarkan titik koordinat tempat dilakukan tindakan terhadap Terdakwa yaitu pada titik 03°34'00"LU - 119°23'00"BT ;

Bahwa sebagaimana di terangkan oleh saksi Joko Prasetyo dalam peta yang diperlihatkan di depan persidangan yang merupakan panduan bagi patroli Bea dan Cukai bahwa titik koordinat pada saat dilakukan tindakan berdasarkan radar kapal milik patroli Bea Cukai menunjukkan bahwa lokasi tindakan tersebut masih berada di wilayah perairan laut Sulawesi yang termasuk dalam ZEE Indonesia. Hal ini dikuatkan oleh keterangan Ahli Ir. Munir M. Saleh yang setelah dilakukan pengukuran berdasarkan peta 356, maka posisi 03°34'00"LU - 119°23'00"BT dimana lokasi kapal lampu Barakah 3 pada saat ditindak oleh patroli Bea dan Cukai BC 30003 sete1ah dibaring/di flot di peta berada di perairan laut Sulawesi yang merupakan wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) 716 berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada Pasalnya yang ke 2 (dua) ayat (9) dimana WPP RI 716 meliputi laut Sulawesi ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang meminta menghadirkan data digital mengenai titik koordinat yang diambil dari GPS atau Radar kapal Patroli BC 30003 tersebut, merupakan pertimbangan yang tidak didasarkan pada prinsip pembuktian sebagaimana dianut dalam sistem hukum Indonesia yang salah satunya diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang menyatakan "hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu



dibuktikan" (*notoire feitten*) ;

Lazimnya bunyi rumusan Pasal 184 ayat (2) KUHAP ini selalu disebut dengan istilah *notoirefeiten notorious (generally known)* yang berarti setiap hal yang sudah umum diketahui tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan ;

Mengenai pengertian "hal yang secara umum diketahui" ditinjau dari segi hukum tiada lain daripada "perihal" atau "keadaan" atau *omstandigheden* atau *circumstance*, yakni hal ikhwal atau peristiwa yang diketahui umum bahwa hal ikhwal atau peristiwa itu memang sudah demikian hal yang sebenarnya. Atau "sudah semestinya demikian" halnya. Atau bisa juga berarti berupa perihal kenyataan dan pengalaman yang akan selamanya dan selalu akan mengakibatkan "resultan" atau kesimpulan yang demikian yaitu kesimpulan yang didasarkan pengalaman umum ataupun berdasar pengalaman hakim sendiri bahwa setiap peristiwa dan keadaan yang seperti itu "senantiasa" menimbulkan akibat yang pasti demikian ;

(M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Hal. 276) ;

Bahwa bagaimana mungkin Penuntut Umum menghadirkan GPS atau Radar yang selalu melekat dalam sebuah kapal sebagai bagian dari peralatan navigasi, terlebih kapal yang digunakan untuk melakukan patroli ini merupakan kapal resmi milik pemerintah RI yang berada dibawah tanggung jawab Bea dan Cukai Cabang Pantoloan yang harus selalu melakukan patroli di wilayah perairan Indonesia yang menjadi tanggung jawabnya. Bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan rekaman yang merupakan salinan dari rekaman handy cam pada saat tindakan namun hal ini tidak dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang lebih cenderung mempertimbangkan keterangan Terdakwa, saksi Efren Moral Taac Taac dan saksi Antonio A. Abajon dan saksi a de charge

Arsenio A Tiangson Jr saja ;

Bahwa mengenai tempat terjadinya tindak pidana dalam sistem hukum di Indonesia dikenal beberapa asas yang biasanya juga disebut sebagai "asas asas tentang berlakunya Undang-Undang Pidana menurut tempat" ataupun yang dalam bahasa Belanda disebut "*de beginselen van de werking der strafwet naarde plaats* ", asas ini antara lain adalah asas territorial atau territorialiteits-beginsel atau yang juga disebut lands-



beginisel. Menurut asas territorial, berlakunya Undang-Undang Pidana suatu Negara sematamata digantungkan pada tempat di mana suatu tindak pidana itu telah dilakukan, dan tempat tersebut haruslah terletak di dalam wilayah Negara yang bersangkutan ;

Menurut Professor Simons, berlakunya asas ini didasarkan pada asas kedaulatan suatu Negara, yang meliputi seluruh wilayah Negara yang bersangkutan, sehingga setiap orang baik yang secara tetap maupun yang untuk sementara berada dalam wilayah Negara tersebut, harus menaati dan menundukkan diri pada segala perundang-undangan yang berlaku di Negara itu;

(Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Hal 890).

Bahwa dengan prinsip ini seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa patroli Bea dan Cukai Indonesia Cabang Pantoloan dalam melakukan tugasnya tentunya melaksanakan tugas di wilayah perairan Indonesia dan sangat tidak mungkin patroli Bea dan Cukai Indonesia Cabang Pantoloan melakukan patroli di luar wilayah perairan Indonesia apalagi melakukan tindakan hukum di wilayah negara lain, dan dari keterangan saksi Joko Prasetyo, saksi Muh. Rifky Rifardy yang menerangkan bahwa terdapat kapal KRI Sambara di perairan Sebatik dari titik koordinat penangkapan Kapal Barakah 3 beserta awaknya menunjukkan bahwa lokasi kejadian tersebut masih berada di wilayah perairan Indonesia yang masuk dalam wilayah ZEE Indonesia, dimana sudah diketahui oleh umum salah satu tugas dari TNI AL Indonesia adalah menjadi penjaga perbatasan wilayah perairan teritorial Indonesia ;

**2. Majelis Hakim justru mendalilkan sendiri kesimpulannya dalam perkara *a quo* :**

Adapun dalil Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tersebut diatas adalah dalil yang disimpulkan sendiri oleh Majelis Hakim Negeri Palu yaitu dengan cara membuat pertimbangan hukum dalam perkara *a quo* dengan sematamata mempertimbangkan keterangan Terdakwa saja serta saksi Efren Moral Taac Taac dan saksi Antonio A. Abajon, padahal keterangan Terdakwa sesuai dengan Pasal 189 ayat (3) adalah "keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri", artinya keterangan Terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Menurut asas ini apa yang diterangkan seseorang di persidangan dalam kedudukannya sebagai Terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya



sendiri (M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, edisi Kedua, hal. 320- 321) ;

Bahwa dalam pertimbangannya tersebut di atas keterangan Terdakwa hanya didukung oleh saksi Efren Moral Taac Taac dan saksi Antonio A. Abajon, sedangkan saksi *a de charge* yang diajukan oleh Terdakwa dalam persidangan hanya membaca peta yang dibawa oleh Terdakwa dan hanya menunjuk koordinat sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa, dan keterangan saksi Efren Moral Taac Taac dan saksi Antonio A. Abajon mengetahui titik koordinat 03°30.644'N-119°47'826E berdasarkan penyampaian dari Terdakwa dan Terdakwa mengetahui titik koordinat tersebut dari GPS kapal Barakah 6 bukan dari GPS kapal Barakah 3 ;

Dari keterangan saksi Joko Prasetyo, saksi Muh. Rifki Rifardi yang melihat ada KRI Sambara di wilayah perairan Sebatik dan saksi Benjamin Lanoy Ramada yang juga melihat ada kapal AL 352 , maka hal ini menjadi petunjuk bahwa kapal patroli Bea dan Cukai Cabang Pantoloan nomor BC 30003 tersebut masih berada di dalam wilayah perairan negara Indonesia sebagaimana titik koordinat yang diterangkan dan ditunjukkan dalam peta oleh saksi Joko Prasetyo dan saksi Muh. Rifki Rifardi di depan persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Ir. Munir M. Saleh yang menyatakan bahwa posisi 0334'00"LU - 119 23'00"BT yang merupakan tempat ditindaknya kapal Barakah 3 adalah laut Sulawesi yang merupakan wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) 716 berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada Pasalnya yang ke 2 (dua) ayat (9) dimana WPP RI 716 meliputi laut Sulawesi dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Barakah 3 tersebut ditemukan adanya dokumen kapal perikanan asal Malaysia dan Philipina juga kapal tersebut berbendera Malaysia yang dengan sengaja memasuki perairan Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) secara illegal sehingga dapat dipastikan kapal tersebut merupakan kapal ikan asing dimana hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Joko Prasetyo, saksi Muh. Rifki Rifardi dan peta yang di perlihatkan di persidangan bahwa Terdakwa berada di wilayah perairan laut Sulawesi yang termasuk dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI) 716 berdasarkan pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan saksi saksi Joko Prasetyo, saksi Muh. Rifki Rifardi serta Ahli Ir. Munir M. Saleh dan adanya barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pelanggaran dengan melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi dengan ijin dari Pemerintah Indonesia berupa SIUP, SIPI, SLO dan SPB) sehingga Majelis Hakim telah salah dalam menerapkan hukum oleh karena Majelis Hakim justru hanya mendalilkan pertimbangan hukumnya dengan hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa belaka, serta saksi Efren Moral Taac Taac dan saksi Antonio A. Abajon serta alat GPS milik Kapal Barakah 6 tanpa mempertimbangkan peta dan keterangan saksi Joko Prasetyo, saksi Muh. Rifki Rifardi dari pihak Bea Cukai Cabang Pantoloan serta Ahli Ir. Munir M. Saleh ; Bahwa berdasarkan asas hukum pidana dalam hal pertanggungjawaban pidana disebutkan bahwa tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Lebih lanjut diuraikan oleh Promovendus Hukum Pidana Indonesia, Prof. Moeljatno, S.H. dalam karya populernya "Asas-Asas Hukum Pidana" pada hal 154 s.d 155 bahwa hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid dan schuld*) ... bahwa *schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid*, tapi sebaliknya *wederrechtelijkheid* mungkin ada tanpa adanya kesalahan ... orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana". Selanjutnya Prof. Moeljatno, S.H. pada halaman 161 menyebutkan bahwa "...untuk adanya kesalahan, hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) ...harus berupa Kesengajaan (*dolus*) atau Kealpaan (*culpa*), kemudian pada akhir pembahasannya (hal.164), Prof. Moeljatno, S.H. menyimpulkan "...bahwa untuk adanya kesalahan Terdakwa harus :

- A. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
  - B. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
  - C. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
  - D. Tidak adanya alasan pemaaf. "
- Pada Pasal 183 KUHAP, syarat "pembuktian menurut cara dan alat bukti yang sah", lebih ditekankan dalam perumusannya. Hal ini dapat dibaca dalam



kalimat : ketentuan pembuktian yang memadai untuk menjatuhkan pidana kepada seorang KUHP mengatur, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang Terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, harus:

- kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah;
- dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim "memperoleh keyakinan" bahwa tidak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Pendapat ini dapat diambil dari makna penjelasan Pasal 183. Dari penjelasan Pasal 183 pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Karena dalam system pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara system *conviction-in time* dengan "system pembuktian menurut undang-undang secara positif" (*positief wettelijk stelsel*);

(M. Yahya Harahap, S.H., Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Hal 280)

Bahwa selain dari pada hal tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pada Pasal 53 ayat (2) menegaskan bahwa :

"Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar", dan oleh karenanya putusan dalam perkara *a quo* adalah putusan yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tidak tepat dan tidak benar, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu tersebut haruslah dipandang sebagai putusan yang melanggar ketentuan dari Pasal 53 ayat (2) tersebut dan oleh karenanya haruslah dibatalkan ;

Bahwa Majelis Hakim tersebut dalam putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai adanya kesalahan pada diri Terdakwa yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan laut Sulawesi yang termasuk dalam wilayah ZEE Indonesia dan masuk dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia pada Pasalnya yang ke 2 (dua) ayat (9) dimana WPP RI 716 meliputi laut Sulawesi. Hal mana menurut pendapat kami dikarenakan Majelis Hakim tersebut sama sekali tidak menerapkan peraturan hukum yang menjadi delik dakwaan Jaksa Penuntut



Umum sebagaimana mestinya

b. Cara Mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal penerapan hukum acara sebagai berikut :

1. Pasal 182 ayat (4) KUHAP.

Bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim dalam mengambil keputusan mengadakan musyawarah, yang didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Dalam hal ini yang dimaksud dengan segala sesuatu yang terbukti di persidangan, tentunya berhubungan dengan sistem pembuktian, hukum acara pidana di Indonesia menganut Sistem Pembuktian Negatif dengan alat bukti terbatas menurut undang-undang, Bahwa KUHAP secara tegas menganut sistem pembuktian negatif dengan alat bukti yang secara limitatif ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal 183 KUHAP menegaskan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa berdasarkan keyakinan yang harus didukung dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Keyakinan Hakim disini tidaklah bersifat tunggal namun didasarkan pada setidaknya dua alat bukti yang sah ;

Bahwa sebagaimana di uraikan diatas, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa, saksi Efen Moral Taac Taac dan saksi Antonio A. Abajon dan GPS dari Kapal Barakah 6 serta peta yang diperlihatkan oleh Terdakwa tanpa mempertimbangkan keterangan saksi Joko Prasetyo dan saksi Muh. Rifki Rifardi serta Ahli Ir. Munir M. Saleh yang menunjukkan koordinat berdasarkan floating pada saat dilakukan tindakan sebagaimana yang terdapat pada peta milik kapal patroli Bea dan Cukai Cabang Pantoloan dimana dalam peta tersebut menunjukkan batas wilayah perairan negara Indonesia ;

Bahwa alasan Majelis Hakim yang meminta Penuntut Umum untuk menghadirkan Komandan Patroli dan handy cam yang merekam kegiatan penindakan di atas kapal dimana terdapat percakapan mengenai titik koordinat terjadinya tindakan serta radar kapal Patroli Bea Cukai BC 30003 tidaklah menjadi suatu alasan untuk membebaskan Terdakwa ; Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pada sesaat setelah dilakukan tindakan terhadap kapal Barakah 3, Terdakwa selaku Nakhoda bersama-sama dengan saksi Joko Prasetyo dan Komandan Patroli melakukan floating titik koordinat, dan Terdakwa membenarkan titik koordinat tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHP:

- I. Yang saksi lihat sendiri,
- II. Saksi engar sendiri,
- III. Dan saksi alarni sendiri,
- IV. Serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Bahwa "*testimonium de auditu*" atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, "tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti" Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti (M. Yahya Harahap, S.H.) Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP) Hal 286-287}.

Bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan dari saksi Joko yang memberikan keterangan bahwa ia melihat ada 3 titik lampu berwarna merah, kemudian kapal Bea Cukai mendekati titik lampu tersebut dan mendapati kapal Barakah 3 melakukan aktifitas di wilayah laut Indonesia dan komandan patroli memerintahkan untuk melakukan tindakan terhadap nahkoda dan ABK Kapal Barkah 3, demikian juga dengan keterangan dari saksi Muh. Rifki Rifardi dan keterangan saksi ini didukung dengan peta mengenai koordinat penindakan terhadap kapal Barakah 3 yang masih masuk dalam wilayah perairan ZEE Indonesia di laut Sulawesi ;

Namun Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi Efren Moral Taac Taac dan saksi Antonio A. Abajon yang mengetahui titik koordinat dari penyampaian Terdakwa dan saksi a de charge Arsenio A. Tiangson, Jr yang mengetahui titik koordinat setelah di depan persidangan dari Terdakwa dimana dalam keterangannya Terdakwa mengetahui titik koordinat dari GPS Kapal Barakah 6 bukan dari kapal Barakah 3 yang dinahkodainya, seharusnya Majelis Hakim mengesampingkan keterangan dari saksi Efren Moral Taac Taac dan saksi Antonio A. Abajon dan saksi a de charge Arsenio A. Tiangson, Jr karena keterangan saksi-saksi yang hanya mendengar dari Terdakwa merupakan "*testionium de auditu*" dan keterangan saksi ini tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak dapat dianggap sebagai alat bukti ; Bahwa Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mendasarkan putusannya pada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang menjadi fakta

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Majelis Hakim tersebut justru mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan saksi Efron Moral Taac Taac dan saksi Antonio A. Abajon serta saksi a de charge Arsenio A Tiangson Jr, dimana saksi a de charge Arsenio A Tiangson Jr hanya melihat titik koordinat di peta berdasarkan keterangan dari Terdakwa setelah berada di depan persidangan dan dalam menentukan batas laut teritorial Indonesia maka seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan peta yang sah yang dipergunakan oleh patroli Bea dan Cukai Cabang Pantoloan sebagaimana yang telah diterangkan saksi Joko Prasetyo dan saksi Muh. Rifki Rifardi dalam pembuktian di depan persidangan ;

Bahwa fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi Joko Prasetyo dan saksi Muh. Rifki Rifardi dan Ahli Ir. Munir M. Saleh, kapal Barakah 6 telah melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah perairan Indonesia, dan dalam pemeriksaan dokumen KM Barakah 3 tidak memiliki ijin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, ijin yang dimiliki oleh KM Barakah 3 adalah ijin untuk beroperasi di wilayah perairan Malaysia;

Bahwa Majelis Hakim lebih mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan saksi Efron Moral Taac Taac dan saksi Antonio A. Abajon yang mencabut keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan tanpa adanya 2 (dua) alat bukti yang mendukung pencabutan tersebut ;

Bahwa dari uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu telah salah menerapkan hukum pembuktian, karena ternyata tidak mempertimbangkan secara saksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang diketemukan selama persidangan berlangsung, terutama mengenai penarikan pengakuan, Pengadilan Negeri sendiri membenarkan bahwa setiap keterangan pengakuan Terdakwa yang tercatat dalam berita acara penyidikan yang dicabut kembali di sidang pengadilan, harus didukung oleh bukti-bukti dan fakta. Akan tetapi, ternyata pengadilan telah membenarkan pencabutan kembali sebagai sesuatu yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum tanpa mempertimbangkan dan menemukan bukti dan fakta yang cukup beralasan mendukung keabsahan pencabutan dimaksud. Bahkan jika pengadilan secara cermat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang di ketemukan selama pemeriksaan persidangan, pengadilan akan dapat mengambil kesimpulan yang bertolak belakang dengan kesimpulan yang telah diambilnya ;

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kapal-kapal asing yang memasuki wilayah perairan perikanan dari segi keamanan dan kedaulatan negara dapat menimbulkan ancaman dan bahaya bagi bangsa dan negara, karena hal ini menyangkut kedaulatan negara di wilayah perairan nasional;

Bahwa untuk mencegah dan mengantisipasi segala bentuk kemungkinan ancaman dan bahaya masuknya kapal-kapal asing ke dalam wilayah perairan Indonesia, yang merupakan kedaulatan Indonesia, maka segala bentuk kejahatan dan pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut, harus dilakukan tindakan dan diterapkan ketentuan yang sifatnya represif;

Bahwa penjatuhan pidana "bebas" dalam kasus tindak pidana perikanan bagi Terdakwa akan melahirkan preseden buruk bagai penegakan hukum perikanan, terutama bagi pelaku pencurian sumberdaya perikanan, yang sangat merugikan pemerintah dan bangsa Indonesia. Selain itu dikhawatirkan kapal-kapal yang masuk tanpa izin tersebut merupakan kapal mata-mata untuk melakukan sabotase di wilayah perairan Indonesia. Dan dikhawatirkan tidak akan memberikan efek jera baik dilihat segi edukatif, preventif maupun represif bagi para nakhoda asing (warga negara asing) yang dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah Indonesia tidak melengkapi/memiliki dokumen dokumen perikanan yang harus dipenuhi/dimiliki. Mengingat bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara karena telah melakukan pencurian ikan, dimana ikan yang merupakan kekayaan laut dan sumber penghasilan devisa negara dan juga mata pencaharian para nelayan Indonesia ;

Dari uraian di atas, maka untuk mencegah agar kapal-kapal asing memasuki wilayah perikanan/wilayah perairan Indonesia tanpa dilindungi surat atau dokumen, adalah sangat adil dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi saksi adalah ABK bukan saksi verbalisan atau saksi-saksi sesuai KUHAP, sehingga keterangannya berdiri sendiri sehingga harus didukung dengan alat bukti yang bebas dan netral, disamping itu petugas pasti punya kepentingan bagaimana caranya agar perkara harus dinyatakan terbukti, suatu keniscayaan adanya rekayasa dalam penanganan perkara *a quo* adanya cara-cara pemaksaan agar

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya terbukti, cara-cara seperti ini tidak dapat dibenarkan, selain itu agar dapat terhindar tidak dengan mudah menjadikan setiap orang menjadi Terdakwa/Tersangka tanpa didukung dengan adanya alat bukti lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang ;

- Bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap di titik koordinat 03°34'00"U-119°23'00"T termasuk dalam pengelolaan perikanan negara RI 716 ;
- Bahwa koordinat tersebut dibantah oleh Terdakwa dengan mengajukan bukti berupa digital pada alat GPS Furuno yang ada di kapal Barakah 6 yang dinakhodai Terdakwa, ternyata Terdakwa ditindak oleh petugas Bea dan Cukai di koordinat dengan garis lintang (lintang) 03°30.644'N dengan garis longitude (bujur) 119°47.826'E, lokasi tersebut berada di luar Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, karena telah masuk dalam perairan Malaysia ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arsenio A Tiangson, Ahli Ir. Munir M. Saleh, bahwa data digital dalam GPS tidak dapat direkayasa dan diubah, karena data tersebut merupakan data *real time* ;
- Bahwa atas dasar alasan tersebut putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya, sehingga Terdakwa dinyatakan tidak terbukti dan dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu Kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak beralasan dan tidak dapat dibenarkan dan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. selaku *Ketua Majelis* dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan *Judex Facti* dalam membebaskan Terdakwa bahwa terhadap titik koordinat 03°34'00"U - 119°23'00" yang dijadikan dasar Penuntut Umum dalam menentukan lokus delik (tempat terjadinya tindak pidana) tidak didukung dengan data otentik yang berasal dari radar ataupun GSP kapal Patroli Bea Cukai atau dokumen otentik lainnya yang dapat menjelaskan atau memperlihatkan koordinat adalah koordinat yang benar pada saat penindakan kepada Terdakwa. Penuntut Umum hanya mendasarkan pada Peta dan Surat Pernyataan Terdakwa namun Terdakwa membantah sehingga diragukan kebenarannya ;
- Apakah betul Terdakwa ditangkap dititik koordinat 03°35'00" U - 119°26'00" T ataukah berada dititik koordinat 03°30. 644'N - 119°47.826' E sebagai-mana hasil GPS pada Kapal Barakah 6 ;
- Bahwa alasan *Judex Facti* tersebut tidak mendasar dan beralasan sebab ternyata Kapal Patroli Bea Cukai dalam menentukan posisi dengan menggunakan radar dan dilengkapi dengan GPS juga ;
- Bahwa pada radar dan GPS di kapal Patroli Bea Cukai tidak terdapat rekaman posisi koordinat selama pelayaran. Artinya hasil radar dan GPS di kapal patroli Bea Cukai tidak dapat diambil print out-nya tetapi pada saat melakukan penindakan koordinator Patroli ada melakukan perekaman video dengan menggunakan Handycam sebagai hasil yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa bukti rekaman video yang menggunakan handycam melengkapi bukti titik koordinat berdasarkan peta yang berada ada posisi koordinat 03°35'00" U -119°26'00 " T menunjukkan bahwa lokus deliknya berada dalam wilayah perairan laut Sulawesi yang merupakan wilayah kedaulatan Indonesia;
- Bahwa Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya karena memasuki wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia/perairan Indonesia berada dalam zona 716 tanpa dilengkapi dokumen antara lain SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan) dan SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan) di wilayah perairan Indonesia yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, SIKPI, SLO dan SPB. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori illegal fishing;
- Bahwa pada umumnya modus operandi illegal fishing yang dilakukan kapal penangkap ikan berbendera asing menggunakan izin di ZEEI tetapi prakteknya melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 92 Jo. Pasal 26 ayat (1)

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

**Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Palu** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **12 September 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

**Misnawaty, S.H. M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 2383 K/Pid.Sus/2016